



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR : 105/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2020**

**TENTANG**

**PENGGANTIAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BONANG  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Bonang Nomor 03/PPK Bonang/IX/2020 telah menetapkan Sdr. MUHAMMAD ULFI ARRONA sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bonang menggantikan Sdr. MUHAMMAD MAHFUDZ;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf a, serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020, maka perlu mengganti Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bonang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penggantian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bonang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 21/PP.05-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang Penunjukan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Demak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 59/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENGGANTIAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BONANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KESATU : Mengganti Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bonang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagai berikut :

Nama : MUHAMMAD MAHFUDZ

Jabatan : semula Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bonang

Digantikan oleh

Nama : MUHAMMAD ULFI ARRONA

Jabatan : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bonang yang selanjutnya ditetapkan sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bonang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Hibah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 18 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari